

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BATANG HARI  
NOMOR 15 TAHUN 2001  
TENTANG  
RETRIBUSI HASIL HUTAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BATANG HARI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, penyelenggaraan izin pemanfaatan hutan dan izin pemungutan hasil hutan dalam wilayah Kabupaten, merupakan kewenangan Kabupaten;
  - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah Otonom dapat menetapkan jenis Retribusi melalui Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangan otonomi dan memenuhi kriteria yang berlaku;
  - c. bahwa pemberian izin pemanfaatan hutan dan izin pemungutan hasil hutan dalam wilayah Kabupaten Batang Hari dapat dikenakan retribusi perizinan tertentu dan mencabut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Provisi Sumber Daya Alam (PSDA) atas kayu rakyat produksi Hutan Rakyat/Tanah

Milik dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Hasil Hutan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG HARI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI HASIL  
HUTAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah daerah Kabupaten batang hari;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari;
- d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Batang Hari;
- e. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Batang Hari;
- f. Kepala Dinas Kehutanan adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Batang Hari;
- g. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- i. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang

dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

- j. Retribusi Hasil Hutan adalah pungutan retribusi atas pengambilan hasil hutan berdasarkan izin pemanfaatan hutan dan izin pemungutan hasil hutan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan;
- k. Izin Pemanfaatan Hutan (IPH) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan pemanfaatan hutan baik kayu maupun bukan kayu yang didasarkan atas azas kelestarian fungsi dan azas perusahaan yang meliputi penanaman, pemeliharaan dan pengamanan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan;
- l. Izin Usaha Hutan Tanaman (IHT) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha di dalam kawasan hutan produksi untuk menghasilkan produk utama berupa kayu, yang kegiatannya terdiri dari penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan tanaman;
- m. Izin Pemungutan Hasil Hutan (IPHH) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan hasil hutan baik kayu maupun bukan kayu yang didasarkan atas azas kelestarian fungsi dan azas perusahaan;
- n. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati yang dihasilkan dari hutan berupa kayu, non kayu dan turunan-turunannya;
- o. Hasil Hutan Bukan Kayu adalah segala sesuatu yang bersifat material (bukan kayu) yang dapat dimanfaatkan dari keberadaan hutan, seperti rotan, getah-getahan, minyak atsiri, sagu, nipah, kulit kayu, arang, bambu, kayu bakar, kayu cendana, sirap bahan tikar, sarang burung walet;
- p. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

- q. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- r. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Hasil Hutan dipungut Retribusi Daerah atas hasil hutan yang diproduksi melalui pemberian izin kepada orang pribadi atau badan.

### **Pasal 3**

Objek Retribusi adalah pemungutan hasil hutan yang berasal dari izin pemanfaatan hutan dan izin pemungutan hasil hutan, meliputi :

- a. Hasil Hutan Bukan Kayu dari Izin Pemanfaatan Hutan (IPH);
- b. Hasil Hutan Kayu Tanaman dari Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) dan Izin Usaha Hutan Tanaman (IHT);
- c. Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu dari Izin Pemungutan Hasil Hutan (IPHH).

### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin pemanfaatan hutan dan atau izin pemungutan hasil hutan.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Retribusi Hasil Hutan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

**BAB IV**  
**PRINSIP PENETAPAN TARIF DAN PENGGUNAANNYA**

**Pasal 6**

- (1) Penetapan tarif Retribusi Hasil Hutan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan;
- (2) Atas hasil Retribusi yang dipungut, 40 % dari total hasil pemungutan didistribusikan penggunaannya baik langsung atau tidak langsung untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.

**BAB V**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 7**

- (1) Struktur tarif Retribusi Hasil Hutan digolongkan berdasarkan satuan dan jenis hasil hutan yang diproduksi, dibedakan antara hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu;
- (2) Retribusi Hasil Hutan kayu dibedakan antara hasil hutan kayu alam dan hasil hutan kayu tanaman;
- (3) Retribusi Hasil Hutan kayu tanaman dibedakan antara kayu tanaman yang berasal dari Hak Pangusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) dan Izin Usaha Hutan Tanaman (IHT) dengan kayu tanaman yang berasal dari hutan hak, lahan perkebunan dan kebun rakyat.

**Pasal 8**

- (1) Tarif retribusi kayu alam yang berasal dari Izin Pemungutan Hasil Hutan (IPHH), sebagai berikut :
  - a. kayu bulat diameter 30 Cm atau lebih sebesar Rp. 60.000,- per M3;
  - b. kayu bulat kecil (KBK) diameter 20-29 Cm sebesar Rp. 30.000,- per M3;
  - c. limbah pembalakan dan bahan baku serpih (BBS) diameter kurang dari 30 Cm sebesar Rp. 15.000,- per M3.

- (2) Tarif retribusi kayu tanaman yang berasal dari Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) dan Izin Usaha Hutan Tanaman (IHT) sebagai berikut :
- a. kayu bulat diameter 30 Cm atau lebih sebesar Rp. 20.000,- per M3;
  - b. kayu bulat kecil (KBK) diameter 20-29 Cm sebesar Rp. 15.000,- per M3;
  - c. Limbah pembalakan dan bahan baku serpih (BBS) diameter kurang dari 30 Cm sebesar Rp. 10.000,- per M3.
- (3) Tarif retribusi kayu tanaman jenis Akasia dan Sengon yang berasal dari izin Pemungutan Hasil Hutan (IPHH) pada hutan hak dan kebun rakyat sebagai berikut :
- a. kayu bulat diameter 30 Cm atau lebih sebesar Rp. 20.000,- per M3;
  - b. kayu bulat kecil (KBK) diameter 20-29 Cm sebesar Rp. 15.000,- per M3;
  - c. Limbah pembalakan dan bahan baku serpih (BBS) diameter kurang dari 30 Cm sebesar Rp. 10.000,- per M3.
- (4) Tarif Retribusi kayu tanaman jenis karet yang berasal dari Izin Pemungutan Hasil Hutan (IPHH) pada lahan perkebunan dan kebun rakyat sebagai berikut :
- a. kayu bulat diameter 30 Cm atau lebih sebesar Rp. 15.000,- per M3;
  - b. kayu bulat kecil (KBK) diameter 20-29 Cm sebesar Rp. 10.000,- per M3;
  - c. Limbah pembalakan dan bahan baku serpih (BBS) diameter kurang dari 30 Cm sebesar Rp. 5.000,- per M3.

### **Pasal 9**

- (1) Tarif retribusi hasil hutan bukan kayu ditetapkan sebesar 6 % (enam persen) dari harga patokan;
- (2) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara berkala melalui Keputusan Bupati berdasarkan harga pasar setempat dengan mengacu pada harga satuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

### **Pasal 10**

Pelaksanaan pembayaran retribusi tidak meniadakan kewajiban pemegang izin untuk membayar kewajiban lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 11**

Retribusi dipungut di wilayah tempat Pengambilan Hasil Hutan.

## **BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 12**

- (1) Pembayaran Retribusi Hasil Hutan dimaksud pada pasal 8 dan pasal 9 berdasarkan pada volume atau tonase hasil hutan yang diproduksi yang dinyatakan dalam Laporan Hasil Produksi (LHP) yang telah disahkan oleh petugas kehutanan yang ditunjuk untuk itu;
- (2) Besarnya Retribusi Hasil Hutan dinyatakan dalam Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diterbitkan oleh petugas kehutanan yang ditunjuk untuk itu;
- (3) Retribusi Hasil Hutan disetor langsung oleh pemegang izin ke kas daerah Kabupaten batang hari, dengan tindasan bukti setor disampaikan kepada Dinas Kehutanan dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Hari;
- (4) Retribusi Hasil Hutan wajib dilunasi sebelum hasil hutan diangkut dari tempat pengambilan hasil hutan.

## **BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI DAN KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 13**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi Hasil Hutan tepat pada waktunya, maka kepada pemegang izin yang bersangkutan tidak diberikan palayanan dokumen angkutan hasil hutan berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

#### **Pasal 14**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 10 (sepuluh) kali jumlah retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

### **BAB IX PENYIDIKAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dsalam hal tindak pidana retribusi Daerah;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi dalam hal tindak pidana retribusi Daerah;
  - j. menghentikan penyidikan dalam hal tindak pidana retribusi Daerah;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 16**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2000 tentang Provisi Sumber Daya Alam (PSDA)

Atas Kayu Rakyat Produksi Hutan Rakyat/Tanah Milik (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2000 Nomor 4) dan perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2000 Nomor 5) dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Disahkan di Muara Bulian

Pada tanggal 4 April 2001

**BUPATI BATANG HARI**

**ABDUL FATTAH**

Diundangkan di Muara Bulian

Pada tanggal 4 April 2001

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BATANG HARI**

**SYAFRUDDIN EFFENDI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2001  
NOMOR 15**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN BATANG HARI**  
**NOMOR 15 TAHUN 2001**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI HASIL HUTAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, bahwa penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sumber pendapatan daerah untuk menunjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diantaranya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber antara lain dari retribusi daerah. Retribusi Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian maka daerah akan mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sebagai perwujudan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan peluang kepada daerah untuk menggali potensi sumber-sumber keuangan Daerah dengan menetapkan jenis retribusi Daerah melalui Peraturan Daerah, sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta obyek retribusi tersebut benar-benar telah menjadi kewenangan daerah dalam rangka penyelenggaraan azas desentralisasi.

Perizinan pengelolaan hutan di wilayah Kabupaten Batang Hari telah menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom. Retribusi hasil hutan yang tergolong retribusi perizinan tertentu dikenakan pada hasil hutan yang diproduksi dari perizinan pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan, berdasarkan pertimbangan bahwa biaya yang menjadi beban daerah dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan sebagai akibat dari pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan adalah cukup besar sehingga layak dibiayai dari Retribusi Perizinan.

Dampak negatif yang timbul berupa penurunan potensi hutan dan lahan sebagai akibat dari pemberian izin pemungutan hasil hutan berbanding lurus dengan jumlah dan volume hasil hutan yang dipungut berdasarkan perizinan yang diberikan, bukan dari jumlah izin yang diberikan. Oleh sebab itu maka Peraturan Daerah ini menetapkan obyek dan tarif retribusi hasil hutan berdasarkan pada jumlah dan volume hasil hutan yang diproduksi serta dengan mempertimbangkan besarnya pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

Hasil hutan yang berasal dari perizinan yang sah telah dikenakan pungutan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berupa dana reboisasi tidak dikenakan Retribusi Hasil Hutan.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan adalah kewenangan dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten dalam rangka penyelenggaraan azas desentralisasi. Kegiatan dimaksud meliputi ; perencanaan, pembinaan, penyuluhan, pemantauan dan evaluasi, serta kegiatan fisik dalam rangka rehabilitasi hutan lahan pada areal prioritas, serta untuk kegiatan penghijauan dan pengembangan hutan rakyat. Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan cukup besar, dilain pihak Dana Alokasi Khusus (DAK) yang disediakan pemerintah sebesar 40 % dari dana reboisasi untuk daerah penghasil tidak dapat memenuhi kebutuhan dana untuk kegiatan dimaksud.

Ayat (2)

Melalui Peraturan Daerah dialokasikan dana sebesar 40 % dari retribusi hasil hutan yang dipungut untuk diarahkan pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan melalui keproyekan pada Dinas Kehutanan atau Dinas dan instansi lainnya yang berkaitan bidang tugasnya dengan pemanfaatan hutan dan lahan termasuk lahan-lahan tidak produktif pada tanah milik atau tanah negara di luar kawasan hutan. Selain itu juga dapat dialokasikan dalam bentuk penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah PD Batang Hari Mitra Hutan Lestari.

Pasal 7

Cukup jelas

- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Cukup jelas
- Pasal 12  
Cukup jelas
- Pasal 13  
Cukup jelas
- Pasal 14  
Cukup jelas
- Pasal 15  
Cukup jelas
- Pasal 16  
Cukup jelas
- Pasal 17  
Cukup jelas